

Jakarta, 11 Juli 2016

No : 017/A.A6/KP-AHU/2016

Lamp. : 5 lembar

Hal : **Sosialisasi “Permendagri No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 ”**

Kepada Yth,

1. Gubernur
2. Bupati / Walikota
3. DPRD Prov./Kab/Kota
4. Sekretaris Daerah Prov./Kab/Kota
5. Kepala Dinas, Badan dan Kantor SKPD Prov./Kab/Kota
6. Direktur RSUD Prov./Kab/Kota

di- Seluruh Indonesia.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKP Tahun pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi NAWA CITA Sebagai Program Pemerintah , dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan APBD TA 2016 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang menetapkan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD di Tahun Anggaran 2016, Yayasan Manajemen Training Centre Indonesia akan melaksanakan **Sosialisasi “Permendagri No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 ”** (Jadwal & materi terlampir)

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan agar semua Panitia Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Anggaran DPRD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan PPTK, Bendahara (bendahara penerima / pengeluaran) dan Pembantu Bendahara SKPD, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan dari setiap SKPD, Bagian Keuangan dan Anggaran dapat mengikuti kegiatan ini. Untuk mendapatkan gambaran rinci tentang sistem pelaksanaan, kami mengharapkan dapat menghubungi kami melalui: Telp.: 021 4308592 atau Contact Person: **0811 9988836 / 081363885678 (Yogie Saputra)**

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

MTC Indonesia

Kementerian Hukum & HAM RI SK.No.AHU-0006134.50.80.2014



Debby Haryanti

Ketua Umum

Disampaikan Kepada Yth:

1. Dewan Pembina MTC Indonesia Jakarta
2. Kepala Pusat Manajemen Keuangan (Pusmenkeu) Jakart

I. PENDAHULUAN

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berbeda dengan RKP sebelumnya, penyusunan RKP 2017 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah 2017 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2017 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah (RKPD). RKP 2017 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2017, dan RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017

III. SASARAN / TARGET PESERTA

Sasaran / target peserta dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Daerah ini adalah:

1. Para pimpinan instansi/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/ Kota) yang berkecimpung dalam penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran di masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);
2. Sekretaris/Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota;
3. Para Bendahara SKPD;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
5. Kepala/Staf Dinas/Badan/Kantor/Biro/Bagian Keuangan;
6. Akademisi serta Bagian Anggaran atau Staf yang direkomendasikan.

IV. MATERI BAHASAN

- ✓ Permendagri No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017.
- ✓ Implementasi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan Anggaran Kas Sesuai Permendagri No. 31 Tahun 2016
- ✓ Permendagri No. 18 Tahun 2016 Pengendalian Dan Evaluasi RKPD
- ✓ Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
- ✓ Manajemen Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai Instrumen Pelaksanaan APBD Tahun 2017
- ✓ Strategi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2016
- ✓ Prinsip Penyusunan APBD dan Kebijakan Penyusunan APBD 2017

V. NARA SUMBER / TIM PENGAJAR

Sebagai Tim Pengajar di MTC Indonesia terdiri dari nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI.

JADWAL DAN MATERI PELATIHAN

HARI PERTAMA

12.00-22.00 : Registrasi peserta dan Check-in Hotel (1 hari sebelum pelaksanaan)

HARI KEDUA

07.30-08.00 : Registrasi ulang peserta

08.00-09.00 : Pembukaan

09.00-10.00 : Permendagri No.31/2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017

10.00-10.30 : Cofee -break

12.00-13.00 : Permendagri No.31/2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017

12.00-13.00 : Makan Siang

13.00-15.30 : Permendagri No. 18 Tahun 2016 Pengendalian Dan Evaluasi RKPD

15.30-15.45 : Coffee-break

15.45-17.00 : Implementasi Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA Dan Anggaran Kas
Sesuai Permendagri No. 31 Tahun 2016

HARI KETIGA

07.30-08.00 : Absensi peserta

08.00-10.00 : Permendagri No.31/2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017

10.00-10.30 : Cofee -break

10.30-12.00 : Prinsip Penyusunan APBD dan Kebijakan Penyusunan APBD 2017

12.00-13.00 : Makan Siang

13.00-15.30 : Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017

15.30-15.45 : Coffee-break

15.45-17.00 : Strategi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2016

HARI KEEMPAT

07.00-14.00 : Check-out Hotel peserta (1 hari sesudah pelaksanaan)

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA

INSTANSI : _____

Nama-nama Peserta yang mengikuti Bimtek sebagai berikut :

NO	NAMA PESERTA	TELP. / HP
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____

VII. BIAYA PELATIHAN

Kami menyadari bahwa biaya merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Namun demi suksesnya penyelenggaraan Bimtek dan Diklat ini kami meminta kontribusi sebagai berikut :

Biaya Anggaran Secara Kolektif

Biaya Bimtek dan Diklat ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta/SKPD dengan Biaya sebagai berikut:

1. **Rp. 3.500.000,-** (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) / Peserta (Tanpa Menginap)
2. **Rp. 4.500.000,-** (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*) / Peserta (Menginap)

- Fasilitas :
1. Pelatihan selama 2 hari
 2. Tanda Peserta Bimtek
 3. Konsumsi (Cofee Break, Lunch) dan Dinner "*Peserta Menginap*"
 4. Kelengkapan Bimtek / Seminar Kit
 5. Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Share) "*Peserta Menginap*"
 6. Tas Eksklusif
 7. Sertifikat Bimtek

